

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Makro

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, laju pertumbuhan output, laju inflasi, pengangguran, neraca pembayaran dan nilai kurs. Ekonomi makro memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi-kondisi seperti perilaku konsumsi dan investasi, faktor penentu perubahan upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, dan lain-lain. Dengan demikian, fokus bahasan ekonomi makro menyangkut berbagai persoalan inti perekonomian secara aktual.¹⁸

Menurut Putong¹⁹, hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif (keseluruhan). Di antara variabel-variabel yang dimaksud adalah tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, dan lain sebagainya. Berdasarkan variabel ilmu ekonomi makro tersebut, maka dapat dipahami bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tergolong

¹⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1

¹⁹ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 1

sebagai variabel ekonomi makro, yakni tingkat tabungan dan investasi. Karena pada dasarnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana tabungan atau investasi masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah. Oleh sebab itu, *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu ekonomi makro.

B. Pendapatan Nasional

1. Pengertian Pendapatan Nasional

Menurut Ahman²⁰, pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang berada dalam suatu negara pada suatu periode. Berdasarkan definisi di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pendapatan nasional merupakan akumulasi dari pendapatan masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu. Adapun periode pendapatan nasional yang dimaksud biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Pendapatan nasional (*national income*) juga dapat diartikan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan kredibilitas dan kualitas sumber daya (alam atau manusia) suatu negara, pendapat ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Iskandar Putong di dalam bukunya.²¹

Alasan mengapa pendapatan nasional dapat mencerminkan kredibilitas dan kualitas sumber daya suatu negara adalah karena suatu

²⁰ Eeng Ahman, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 135

²¹ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 52

negara diperkirakan memiliki pendapatan nasional tinggi sesuai dengan porsi jumlah penduduknya apabila memiliki sumber daya manusia berkualitas baik serta ditunjang oleh sumber daya alam yang cukup melimpah.²² Karena pada hakikatnya, jika sumber daya yang dimiliki berkualitas unggul serta memiliki daya saing yang tinggi tentu akan memiliki nilai jual yang tinggi pula. Dari nilai jual yang tinggi inilah diprediksi pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat dalam suatu negara akan tinggi pula, sehingga diasumsikan pendapatan nasional suatu negara juga akan meningkat.

Menurut Sukirno²³, semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin tinggi pula tabungan masyarakat. Teori Sukirno tersebut semakin diperkuat dengan adanya teori Keynes yang menyatakan bahwa tabungan tergantung kepada pendapatan nasional.²⁴ Dapat dipahami bahwa teori Sukirno tersebut sejalan dengan teori Keynes yang menganggap bahwa pendapatan nasional memiliki korelasi dengan dana pihak ketiga. Karena keduanya beranggapan jika pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara tinggi, maka tabungan masyarakat juga akan tinggi karena dianggap pendapatan tersebut lebih dari cukup jika digunakan untuk konsumsi, sehingga sebagian dari pendapatan tersebut digunakan sebagai tabungan.

²² *Ibid.*, hal. 52

²³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 379

²⁴ *Ibid.*, hal. 379

Peningkatan pendapatan masyarakat yang direfleksikan dalam pendapatan nasional merupakan konsekuensi logis yang secara otomatis akan meningkatkan fungsi tabungan masyarakat.²⁵ Dengan adanya peningkatan tabungan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong kecenderungan investasi yang lebih besar pula. Dari tingkat investasi yang lebih besar inilah diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada nasabah atau masyarakat yang tercermin dalam pemberian bagi hasil oleh bank syariah. Dari keuntungan bagi hasil yang diterima oleh nasabah tersebut maka akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat (nasabah) atau pendapatan nasional, dan demikian seterusnya.²⁶

2. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, meliputi sebagai berikut.

a. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan metode ini, hasil yang diperoleh dari siklus perekonomian dianggap sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Adapun proses perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau formula sebagaimana yang tertera di bawah ini.²⁷

²⁵ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 54

²⁶ *Ibid.*, hal. 54

²⁷ Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Raya, 2001), hal. 105

$$PN = r + w + i + p$$

Keterangan:

r = pendapatan sewa (*rent*)

w = upah atau gaji (*wage*)

i = pendapatan bunga (*interest*)

p = keuntungan (*profit*)

b. Pendekatan Produksi

Berdasarkan metode ini, anggapan dasar yang digunakan yakni pendapatan nasional itu diperoleh dari proses penjumlahan setiap harga barang dan jasa yang dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang telah diproduksi.²⁸ Adapun proses perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau formula sebagaimana yang tertera di bawah ini.

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

P = Harga barang dari unit ke-i hingga unit ke-n

Q = Jumlah barang dari unit ke-i hingga unit ke-n.

²⁸ Eng Ahman, *Membina Kompetensi Ekonomi...*, hal. 140

c. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan metode ini, anggapan dasar yang digunakan yakni pendapatan nasional itu diperoleh melalui proses penjumlahan secara keseluruhan atas pengeluaran semua unit-unit ekonomi yang ada dalam perekonomian.²⁹ Adapun proses perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau formula sebagaimana yang tertera di bawah ini.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen

I = pengeluaran investasi rumah tangga produsen

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

C. Tingkat Bagi Hasil

1. Pengertian Tingkat Bagi Hasil

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio³⁰, tingkat atau nisbah bagi hasil (*equivalent rate*) merupakan pembagian antara jumlah bagi hasil

²⁹ Suparmoko, *Ekonomi*, (Surabaya : Yudhistira, 2017), hal. 83

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001), hal. 160

perbulan yang diberikan bank syariah dengan rata-rata saldo tabungan nasabah. Tingkat bagi hasil juga dapat dikatakan sebagai persentase keuntungan yang diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.³¹ Tingkat bagi hasil ini pada umumnya diberikan kepada nasabah dalam bentuk persentase. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil merupakan persentase imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang telah dipercayakan nasabah kepada bank syariah dalam bentuk produk tabungan maupun investasi.

Rivai³² menyatakan bahwa proses penentuan tingkat bagi hasil dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan proses penghitungan biaya dana dan penghitungan tingkat bunga kredit pada bank konvensional, hanya saja dengan penekanan yang sedikit berbeda. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsep biaya merupakan basis yang diterapkan oleh bank konvensional, sehingga berbeda dengan bank syariah yang menerapkan konsep pendapatan sebagai basis operasionalnya. Menurut hukum Islam, bagi hasil yang diterima nantinya harus terbebas dari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu penahanan uang yang didapatkan dan tidak digunakan untuk transaksi dalam waktu lama sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

³¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal. 120

³² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 799-800

2. Karakteristik Tingkat Bagi Hasil

Menurut Karim³³, terdapat lima karakteristik tingkat bagi hasil yang meliputi sebagai berikut.

a. Persentase

Secara umum, satuan tingkat bagi hasil yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dinyatakan dalam bentuk persentase, sehingga tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal uang tertentu atau dalam bentuk rupiah.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan untuk kerugian dibagi sesuai porsi modal yang diberikan masing-masing pihak.

c. Jaminan

Pada dasarnya jaminan yang akan diminta terkait dengan karakter risiko (*character risk*) yang dimiliki oleh *mudharib* (pengelola dana). Sehingga dengan adanya jaminan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi.

d. Besaran Nisbah

Besaran nisbah atau tingkat bagi hasil pada dasarnya timbul sebagai akibat atau hasil dari proses negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh kedua belah pihak bersangkutan dengan dilandasi oleh kata sepakat.

³³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 121-122

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, maka keuntungan akan digunakan terlebih dahulu untuk melindungi modal. Jika kerugian yang terjadi melebihi keuntungan, maka pokok modal akan diambil untuk mengatasi hal tersebut.³⁴

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio³⁵, faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Faktor langsung

1) *Investment Rate*

Investment rate atau tingkat investasi dapat dipahami sebagai persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2) Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang tersedia merupakan jumlah dana yang diperoleh dari berbagai sumber dana dan tersedia untuk diinvestasikan.

3) Nisbah Bagi Hasil

Salah satu ciri dari bagi hasil adalah nisbah yang harus ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah

³⁴ *Ibid.*, hal. 121-122

³⁵ *Ibid.*, hal. 120

pihak yakni antara nasabah dan bank syariah pada awal perjanjian itu dilakukan.³⁶

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank, nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya

Profit sharing merupakan bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan *revenue sharing* merupakan bagi hasil yang berasal dari pendapatan dan tidak menanggung biaya apapun.

2) Kebijakan Akunting

Prinsip dan metode akunting yang diaplikasikan oleh bank terutama terkait dengan pengakuan pendapatan dan biaya tidak secara langsung mempengaruhi bagi hasil.³⁷

4. Cara Penetapan Tingkat Bagi Hasil

a. Tingkat (nisbah) bagi hasil untuk penghimpunan dana

Cara bank syari'ah dalam menentukan tingkat bagi hasil atas produk pendanaan atau *funding* dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Komponen yang dihitung

Menghitung pendapatan bank pertahun (per *annual*) dilanjutkan dengan menghitung biaya-biaya (*historical data*),

³⁶ *Ibid.*, hal. 120

³⁷ *Ibid.*, hal. 120

seperti *overhead cost* dan penyisihan penghapusan aktiva produktif pertahun (per *annual*)

- 2) Menentukan keuntungan yang diharapkan (*pricing*), dengan cara membagi biaya operasional dengan total aset dan mengalikan hasil keduanya dengan 100%.

Adapun ilustrasi pengaplikasiannya sebagai berikut:

- 1) Hitunglah pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% pertahun (per *annual*)
- 2) Hitunglah biaya-biaya (*historical data*, dimisalkan *overhead cost* sebesar 4%)
- 3) Tentukan besarnya keuntungan yang diharapkan, misalnya 3% p.a (per *annual*)
- 4) Hitung nisbah untuk bank syariah = (biaya + keuntungan yang diharapkan) dibagi dengan pendapatan, atau = $(5\% + 3\%)$ dibagi $15,32\% = 52,2\%$. Jadi nisbah maksimal produk untuk nasabah = $100\% - \text{nisbah bank syariah} = 100\% - 52,2\% = 47,8\%$.³⁸

- b. Tingkat (nisbah) bagi hasil untuk penyaluran dana

Penentuan tingkat bagi hasil untuk penyaluran dana (pembiayaan) terbagi menjadi empat bagian meliputi penentuan tingkat bagi hasil keuntungan, penentuan tingkat bagi hasil pendapatan, Penentuan

³⁸ *Ibid.*, hal. 122

tingkat bagi hasil penjualan, dan pendekatan tawar-menawar. Adapun keempat bagian tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1) Penentuan tingkat bagi hasil keuntungan

Tingkat bagi hasil pembiayaan untuk bank syariah ditentukan dengan langkah membagi perkiraan atau estimasi keuntungan usaha milik nasabah atau *mudharib* (dalam hal ini sebagai pengelola dana) dengan referensi tingkat margin keuntungan.³⁹ Maka, tingkat bagi hasil untuk *mudharib* adalah 100% (seratus persen) dikurangi dengan tingkat bagi hasil bank syariah.

2) Penentuan tingkat bagi hasil pendapatan

Membagi estimasi pendapatan dengan referensi tingkat keuntungan merupakan cara yang dapat dilakukan dalam menentukan tingkat bagi hasil pembiayaan untuk bank. Di mana, tingkat bagi hasil untuk *mudharib* atau pengelola dana selanjutnya dapat diketahui dengan cara mengurangi tingkat bagi hasil untuk bank syariah dengan seratus persen.⁴⁰

3) Penentuan tingkat bagi hasil penjualan

Membagi estimasi atau perkiraan penerimaan penjualan dengan estimasi pendapatan dan referensi tingkat keuntungan merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat bagi hasil untuk bank. Adapun untuk tingkat bagi hasil

³⁹ *Ibid.*, hal. 125

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 125

bagi nasabah cukup dengan mengurangi tingkat bagi hasil bagi bank tadi dengan 100%.⁴¹

4) Pendekatan tawar-menawar

Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditetapkan kepada *mudharib*, maka *mudharib* akan kesulitan dalam menerima dana dari bank syariah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditetapkan oleh bank yang kemudian disepakati oleh *mudharib*, maka akan semakin besar kemampuan bank untuk membiayai suatu proyek yang diajukan oleh *mudharib*.⁴²

D. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Definisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut Ikatan Bankir Indonesia⁴³ yaitu rasio pembiayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap dana pihak ketiga yang mencakup tabungan, giro, dan deposito baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dan tidak termasuk dana antar bank. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berhubungan dengan dana pihak ketiga dan likuiditas bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini sama halnya dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional, yang membedakan hanya penyebutan istilahnya

⁴¹ *Ibid.*, hal. 126

⁴² *Ibid.*, hal. 126

⁴³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 287

saja, karena pada bank syariah istilah yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Suwiknyo⁴⁴, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan suatu rasio yang menunjukkan kompetensi bank syariah dalam mengembalikan dana melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan. Pengembalian dana yang dimaksud ialah pengembalian dana-dana yang telah diambil atau ditarik sebelumnya oleh para nasabah. Dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang diterima oleh bank syariah itu digunakan dalam penyaluran pembiayaan, atau secara sederhana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dipahami sebagai rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank syariah.⁴⁵

Financing to Deposit Ratio (FDR) memberikan informasi terkait bagaimana kemampuan pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang akan menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank. Jika rasio ini menghasilkan nilai yang tinggi, maka dapat diartikan bahwa kemampuan likuiditas suatu bank sedang dalam kondisi rendah.⁴⁶ Oleh sebab itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk selalu menjaga agar nilai rasio ini terus stabil, yaitu dikisaran

⁴⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148

⁴⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 227

⁴⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat...*, hal. 148

angka 75% - 100%. Jika nilainya kurang dari 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika nilai rasio diatas 100% maka dapat dipahami bank dalam kondisi kurang likuid.⁴⁷

2. Rumus Perhitungan dan Kriteria *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Nilai *Financing to Deposit Ratio* dapat dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan dengan dana yang diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rumus yang digunakan dalam menghitung rasio FDR sebagaimana yang telah dijelaskan di bawah ini.⁴⁸

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana yang diberikan}} \times 100\%$$

Setelah diketahui nilai *Financing to Deposit Ratio* melalui perhitungan menggunakan rumus di atas, selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini kriteria penilaian *Financing to Deposit Ratio* untuk dapat mengetahui kesehatan likuiditas suatu bank syariah.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian FDR

Nilai Rasio	Predikat
< 94,75%	Sehat
94,75 – 98,75%	Cukup Sehat
98,75 – 102,25%	Kurang Sehat
> 102,5%	Tidak Sehat

Sumber: PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah⁴⁹

⁴⁷ Nurul Ichsan, *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*, (Artikel Fakultas Agama Islam, Universitas Prof. Dr. Hamka, 2013), hal. 96

⁴⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan...*, hal. 227

⁴⁹ Bank Indonesia, Kriteria Penilaian FDR, dalam <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 18 Desember 2019

E. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Ismail⁵⁰, dana pihak ketiga juga dikenal sebagai dana masyarakat, yakni merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat luas, yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Masyarakat yang dimaksud dalam definisi di atas adalah masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat individu, maupun badan usaha. Dalam menghimpun dana tersebut, bank syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana, seperti tabungan, giro, serta deposito berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 bahwa dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.⁵¹

Berdasarkan uraian mengenai dana pihak ketiga di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk dana simpanan masyarakat yang dititipkan atau diinvestasikan pada bank syariah baik dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito dikategorikan sebagai sumber dana yang berasal dari pihak ketiga. Ditinjau dari segi yang lain, sumber dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito juga sering disebut sebagai sumber dana tradisional.⁵² Tradisional dalam konteks ini merujuk pada masyarakat secara luas, baik perseroan

⁵⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 44

⁵¹ Veithzal Rivai, dkk., *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syariah System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 413

⁵² *Ibid.*, hal. 578.

maupun perseorangan. Maka dari itu, sumber dana yang berasal dari masyarakat seperti tabungan, dan jenis simpanan yang lain sering disebut sebagai sumber dana tradisional.

Pada umumnya, sumber dana pihak ketiga ini merupakan dana yang dimiliki oleh setiap bank syariah dengan porsi terbesar dari total dana bank syariah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam konteks ini bank syariah benar-benar menjalankan salah satu tugas pokoknya, yakni sebagai lembaga penghimpun dana.⁵³ Besar kecilnya volume dana pihak ketiga yang dihimpun tergantung pada kompetensi masing-masing bank syariah itu sendiri. Sehingga bank syariah harus menerapkan strategi untuk menarik minat nasabah dan investor untuk menyimpan dananya pada bank syariah, baik strategi dalam menonjolkan keunggulan produk, atau strategi lainnya yang dianggap dapat menarik minat nasabah.⁵⁴

2. Sumber Dana Pihak Ketiga

a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan jenis simpanan yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga. Simpanan giro ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana bayar lainnya atau pemindah bukuan. Seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha dapat

⁵³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 579

⁵⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.

menggunakan simpanan giro ini. Pemegang rekening giro akan mendapatkan banyak kemudahan ketika melakukan transaksi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa simpanan giro sangat bermanfaat dan cocok bagi masyarakat yang memiliki suatu usaha.⁵⁵ Dalam operasionalnya, simpanan giro diberikan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut sebagai rekening koran.⁵⁶

b. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh nasabah atau pihak ketiga yang dapat ditarik berdasarkan syarat tertentu sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa tabungan hanya dapat ditarik jika memenuhi syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Saat ini bank sudah membebaskan jumlah maupun frekuensi penarikannya, dengan alasan untuk memudahkan transaksi masyarakat pengguna produk tabungan. Akan tetapi, bank masih mewajibkan adanya saldo minimal yang harus dipenuhi nasabah untuk digunakan sebagai cadangan apabila nasabah menutup rekening tabungannya.⁵⁷

c. Deposito

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 7 dijelaskan bahwa deposito merupakan simpanan yang hanya dapat

⁵⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi...*, hal. 43

⁵⁶ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 34

⁵⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi...*, hal. 44

ditarik pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dipahami bahwa penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank syariah pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Jika ditinjau dari sisi bank syariah, sumber dana deposito ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, karena tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.⁵⁸ Secara umum, deposito dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan deposito yang penarikannya hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya. Sebagai bukti hak kepemilikan deposito berjangka, nasabah akan mendapat bilyet dari bank syariah.⁵⁹

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang penerbitannya dilakukan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Pencairannya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali dengan membawa dan menunjukkan sertifikat tersebut kepada bank yang menerbitkannya. Sertifikat deposito ini sifatnya dapat

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 228-229

⁵⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi...*, hal. 45

diperjualbelikan, sehingga digolongkan sebagai barang berharga.⁶⁰

3) *Deposit On Call*

Deposit on call merupakan jenis deposito yang penarikannya dilakukan dengan cara nasabah terlebih dahulu memberitahukan kepada bank penerbitnya bahwa akan melakukan penarikan. Ketentuan penarikannya sama dengan deposito berjangka, yaitu dengan mengembalikan bilyet *deposit on call* nya.⁶¹

F. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁶², bank syariah merupakan suatu bank yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun prinsip syariah yang dimaksud meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan, kemaslahatan, universalisme, serta bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang tidak halal (haram). Berdasarkan UU di atas, secara tersirat dapat dipahami bahwa bank syariah harus mampu menjalankan fungsi sosialnya, yakni menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 46

⁶¹ *Ibid.*, hal. 46

⁶² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019), hal. 24

pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Selain definisi di atas, dapat dipahami pula definisi bank syariah menurut sumber yang lain, seperti halnya menurut Sudarsono⁶³, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Jasa-jasa perbankan yang dimaksud meliputi transfer, pengalihan hutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), dan jasa-jasa lainnya. Pendapat Sudarsono tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada intinya sama-sama mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, maka pada bank syariah tidak akan ditemukan adanya sistem bunga dalam produk apapun. Karena bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang rentan akan *riba*, oleh sebab itu bank syariah juga dapat dikatakan sebagai suatu bank yang memberikan pelayanan bebas bunga kepada para nasabahnya.⁶⁴ Pada dasarnya dalam operasionalnya bank syariah melarang keras penarikan bunga dalam bentuk transaksi apapun, karena dianggap bertentangan

⁶³ *Ibid.*, hal. 25

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 27

dengan prinsip-prinsip yang diatur syariat Islam karena dapat memicu timbulnya unsur *riba* dalam kegiatan transaksi yang dilakukan.

Bank Umum Syariah (BUS) dapat digolongkan menjadi dua, yakni Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri dan Bank Umum Syariah yang masih menjadi bagian dari bank konvensional. Bank Umum Syariah yang telah memiliki akta pendirian digolongkan sebagai Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri dan terpisah dari bank konvensional. Sedangkan Bank Umum Syariah yang belum memiliki akta pendirian sendiri atau masih berada dalam naungan bank konvensional dikatakan sebagai Bank Umum Syariah yang tergolong sebagai bagian dari bank konvensional. Adapun beberapa contoh bank umum syariah yang telah berdiri sendiri meliputi Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah, Bank Muamalat, dan lain sebagainya.⁶⁵

2. Tujuan Bank Syariah

Menurut Rivai⁶⁶, sasaran atau tujuan utama bank syariah adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi Islam dengan cara melakukan promosi yang disertai dengan upaya pengembangan prinsip Islam dalam dunia bisnis. Salah satu upaya pengembangan prinsip Islam dalam dunia bisnis tersebut adalah dengan kehadiran bank syariah itu sendiri. Karena pada dasarnya bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan kemudian menyalurkan kembali dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 27

⁶⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 33

bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan tentu saja mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip syariah yang lain.⁶⁷

3. Fungsi Bank Syariah

Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking* menyatakan bahwa pada hakikatnya bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi melakukan penghimpunan dana disertai dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁶⁸ Berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum bank syariah memiliki tiga fungsi utama yang meliputi fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁶⁹ Ketiga fungsi bank syariah tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Melakukan penghimpunan dana merupakan fungsi pokok pertama bank syariah. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) maupun dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya akan digolongkan ke

⁶⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 27-28

⁶⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 32-33

⁶⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 28

berbagai macam produk penghimpunan dana, yang meliputi giro, tabungan, dan deposito. Untuk akad *wadiah* biasanya digunakan pada produk giro, sedangkan akad *mudharabah* digunakan pada produk tabungan dan deposito. Penjelasan terkait akad yang digunakan dapat dipahami sebagai berikut.

1) *Wadiah* merupakan akad antara pihak pertama (dalam hal ini adalah masyarakat atau nasabah) dan pihak kedua (bank syariah), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, kemudian pihak kedua menerima dan memanfaatkan titipan tersebut dalam transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

2) *Mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang dipercaya mampu memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.⁷⁰

b. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan fungsi pokok kedua bank syariah. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan, seperti akad jual beli (*ba'i*) dan akad kemitraan (*mudharabah* atau *musyarakah*). Bank syariah dapat menggunakan salah satu akad

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 29

yang paling cocok atau sesuai dengan kontrak atau perjanjian pembiayaan yang dilakukan. Bank syariah akan menerima *return* berupa margin keuntungan jika menggunakan akad jual beli. Sedangkan jika akad yang digunakan adalah kemitraan, maka *return* yang diterima berupa bagi hasil dengan nisbah yang disesuaikan pada kesepakatan awal kedua belah pihak.

c. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa merupakan fungsi pokok ketiga bank syariah. Pelayanan jasa ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat khususnya nasabah bank syariah dalam melakukan segala bentuk transaksi di bidang ekonomi. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah beberapa diantaranya yakni gadai (*rahn*), bank garansi (*kafalah*), jasa penukaran uang (*sharf*), jasa pengiriman uang atau transfer (*hiwalah*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, dan lain sebagainya. Dari fungsi pelayanan jasa bank syariah ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank syariah yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa yang telah diberikan.

G. Hubungan Pendapatan Nasional terhadap Dana Pihak Ketiga

Keynes⁷¹ dalam teorinya mengenai rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi menyatakan bahwa setiap adanya peningkatan jumlah

⁷¹ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro*, (Bogor : Mitra Wacana Media, 2013), hal. 44

pendapatan maka secara otomatis akan memperbesar jumlah tabungan. Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan masyarakat disuatu wilayah negara (di mana pendapatan masyarakat merupakan salah satu komponen pendapatan nasional), maka secara otomatis rata-rata kecenderungan menabung masyarakat akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Sehingga, jika kecenderungan masyarakat untuk menabung di bank syariah semakin tinggi, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank syariah tersebut juga akan semakin besar.

H. Hubungan Tingkat Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga

Menurut Huda⁷², semakin besar tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah maka akan meningkatkan minat nasabah untuk menabung ataupun menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa ketika minat nasabah untuk menabung itu tinggi, sebagai implikasi dari bagi hasil yang menjanjikan, maka secara otomatis Dana Pihak Ketiga (DPK) yang akan dihimpun juga semakin besar. Sehingga tingkat bagi hasil memiliki hubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra⁷³. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil akhir bahwa secara parsial dan simultan tingkat bagi hasil dan bonus memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap DPK.

⁷² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 140

⁷³ Fatimah Hanoum Azzahra, "Pengaruh Suku Bunga Bank dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 6, 2014, hal. 17

I. Hubungan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Dana Pihak Ketiga

Dendawijaya⁷⁴ dalam bukunya menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang berisi informasi perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap total dana pihak ketiga yang dihimpun. Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa secara tersirat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh dan hubungan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), karena tinggi rendahnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dihasilkan itu tergantung dari jumlah Dana Pihak Ketiga dan total pembiayaan yang diberikan. Karena semakin besar nilai FDR yang dihasilkan maka akan semakin besar pula DPK yang disalurkan sebagai pembiayaan yang mengakibatkan DPK semakin berkurang.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjabaran di bawah ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa' Arrohmah.⁷⁵ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga terhadap DPK Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan regresi berganda sehingga dapat diketahui hasilnya bahwa pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁷⁴ Dendawijaya dan Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 59

⁷⁵ Khoirunnisa' Arrohmah dan Aries Soelistyo, "Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 1, 2010, hal. 271

DPK sedangkan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Secara simultan kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap DPK. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan nasional dengan variabel terikat DPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel tingkat suku bunga yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Hanoum Azzahra⁷⁶ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan *correlational research* sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga dan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan adalah bagi hasil dengan variabel terikat deposito *mudharabah* (DPK). Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas lain yakni tingkat suku bunga yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan perbedaan terkait metode penelitian yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arini Mafarikhal Jannah⁷⁷ yang bertujuan untuk menganalisis studi kasus simpanan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda, sehingga hasilnya dapat

⁷⁶ Fatimah Hanoum Azzahra, "Pengaruh Suku Bunga Bank dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 6, 2014, hal. 17

⁷⁷ Arini Mafarikhal Jannah, "Studi Kasus Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7, No.1, 2018, hal. 2786

diketahui bahwa variabel suku bunga, ukuran bank, dan biaya promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel bagi hasil dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas bagi hasil dengan variabel terikat simpanan *mudharabah* (DPK). Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabarudin dan Akhfi Mustika Sari⁷⁸ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat suku bunga, bagi hasil, LQ 45, dan rasio keuangan terhadap simpanan *mudharabah* Bank Umum Syariah. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel bagi hasil dan CAR berpengaruh positif signifikan, sedangkan suku bunga, LQ 45, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan adalah bagi hasil dan FDR dengan variabel terikat simpanan *mudharabah* (DPK), objek penelitian, dan metode analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Reni dan Rahmawati Maulida⁷⁹ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil

⁷⁸ Sabarudin dan Akhfi Mustika Sari, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, LQ 45, dan Rasio Keuangan terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 14

⁷⁹ Dewi Reni dan Rahmawati Maulida, "Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasional dan Pengaruhnya terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah", *Islamic Journal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 122

dan pendapatan nasional terhadap simpanan *mudharabah* Bank Umum Syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linear berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Secara parsial variabel bagi hasil berpengaruh positif signifikan sedangkan pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada variabel FDR yang tidak digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Firda Izzati Febriani⁸⁰ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil dan FDR, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah. Penelitian tersebut menggunakan model regresi linear berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Secara parsial bagi hasil berpengaruh positif signifikan, sedangkan FDR dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas bagi hasil dan FDR dengan variabel terikat deposito *mudharabah* (DPK) yang sama digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel inflasi.

⁸⁰ Firda Izzati Febriani, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, FDR, dan Tingkat Inflasi terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014-2017", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 115

Penelitian yang dilakukan oleh Zalpian Rabsya⁸¹ yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara simultan dan parsial apakah NPF, ROA, dan FDR berpengaruh terhadap penghimpunan DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015. Penelitian tersebut menggunakan model regresi linear berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa secara parsial variabel NPF dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap DPK, sedangkan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap DPK. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebasnya menggunakan FDR dan variabel terikatnya DPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada beberapa variabel bebas lain yang digunakan.


Penelitian yang dilakukan oleh Novi Arissanti⁸² yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor serta variabel dominan dari PDB riil perkapita, jumlah kantor, tingkat bunga, dan fatwa MUI tentang haramnya bunga terhadap penghimpunan DPK perbankan syariah di Indonesia periode 2000-2004. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa secara parsial dan simultan semua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap DPK dan hanya variabel jumlah kantor yang memiliki pengaruh paling dominan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

⁸¹ Zalpian Rabsya, *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Periode 2010-2015*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hal. 104

⁸² Novi Arissanti, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan DPK Perbankan Syariah di Indonesia Periode Desember 2000- Desember 2004*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), hal. 83

bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi DPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan.

K. Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. H₁ menjelaskan pengaruh pendapatan nasional terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini sesuai dengan teori Keynes yang dikemukakan oleh Putong⁸³ dan Sukirno⁸⁴, serta didukung oleh penelitian Arissanti⁸⁵ dan Arrohmah.⁸⁶

⁸³ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro...*, hal. 44

⁸⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar...*, hal. 379

⁸⁵ Novi Arissanti, *Analisis Faktor-Faktor...*, hal. 83

⁸⁶ Khoirunnisa' Arrohmah dan Aries Soelistyo, "Analisis Pengaruh...", hal. 271

2. H₂ menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Huda⁸⁷, serta didukung oleh penelitian Azzahra⁸⁸ dan Jannah.⁸⁹
3. H₃ menjelaskan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya⁹⁰ dan Sholihin⁹¹, serta didukung oleh penelitian Sabarudin dan Sari⁹² dan penelitian Rabsya⁹³.
4. H₄ menjelaskan pengaruh pendapatan nasional, tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini didukung oleh penelitian Reni dan Maulida⁹⁴ dan penelitian Febriani⁹⁵.

L. Hipotesis Penelitian

- H₁ : Pendapatan nasional (X₁) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (Y)
- H₂ : Tingkat bagi hasil (X₂) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (Y)
- H₃ : *Financing to Deposit Ratio* (X₃) diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (Y)

⁸⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam...*, hal. 140

⁸⁸ Fatimah Hanoum Azzahra, "Pengaruh Suku Bunga...", hal. 17

⁸⁹ Arini Mafarikhal Jannah, "Studi Kasus Simpanan Mudharabah...", hal. 2786

⁹⁰ Dendawijaya dan Lukman, *Manajemen Perbankan...*, hal. 59

⁹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hal. 554

⁹² Sabarudin dan Akhfi Mustika Sari, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga...", hal. 14

⁹³ Zalpian Rabsya, *Analisis Pengaruh Non Performing...*, hal. 104

⁹⁴ Dewi Reni dan Rahmawati Maulida, "Tingkat Bagi Hasil...", hal. 122

⁹⁵ Firda Izzati Febriani, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, FDR...", hal. 115

H₄ : Pendapatan nasional, tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (X₃) secara bersama-sama diduga berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga (Y)